



PUTUSAN

Nomor 360/Pdt.G/2025/PA.Pwd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PURWODADI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, , tempat dan tanggal lahir Grobogan, 10 Juni 1996, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di, Kabupaten Grobogan, dengan domisili elektronik pada alamat email *ainisshofiya@gmail.com* dan nomor *handphone* dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada Ahmad Echwani, S.H., advokat hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Ahmad Echwani & Partners, yang beralamat di Desa Lajer RT05 RW01, Kecamatan Penawangan, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah, dengan domisili elektronik pada alamat email *ahmadechwani@gmail.com*, berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar di Buku Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Purwodadi Nomor 305/reg/2025 tanggal 30 Januari 2025, sebagai Penggugat;

Melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Grobogan, 05 Oktober 1984, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Godong, Kabupaten Grobogan, dan Sekarang Tinggal, Kabupaten Grobogan, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Halaman 1 dari 15 Halaman Putusan Nomor 360/Pdt.G/2025/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya yang didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purwodadi, Nomor 360/Pdt.G/2025/PA.Pwd tanggal 30 Januari 2025, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 29 September 2014, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan perkawinan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan, sebagaimana tercatat pada kutipan Akta Nikah dengan Nomor:, tertanggal 29 September 2014;
2. Bahwa pada saat pernikahan Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Duda;
3. Bahwa setelah perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah Penggugat selama kurang lebih 2 tahun 8 bulan dengan alamat Grobogan;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (**ba'daddukhul**), dan belum dikaruniai anak;
5. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan baik dan harmonis, namun sejak sekitar awal bulan Juli 2023, ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena masalah ekonomi, nafkah kurang untuk memenuhi kebutuhan keluarga, karena tidak sepenuhnya nafkah tidak diberikan kepada Penggugat, sehingga Penggugat bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga;
6. Bahwa akibat konflik tersebut, pada awal bulan Juli 2024, Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat dengan alamat di. selama kurang lebih 7 bulan hingga sekarang, selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;

Halaman 2 dari 15 Halaman Putusan Nomor 360/Pdt.G/2025/PA.Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa mengacu pada ketentuan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 38/K/AG/1991, yang menyatakan bahwa apabila salah satu dari suami istri meninggalkan kediaman bersama dan tidak mau kembali lagi untuk rukun maka sudah merupakan bukti antara suami istri itu telah terjadi perselisihan terus menerus tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan siapa sebagai penyebab terjadinya perselisihan;

8. Bahwa berdasarkan hal-hal diatas, sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf (f), juncto Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 116 Huruf (f), yang berbunyi antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

9. Bahwa dengan kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut diatas, Penggugat sudah tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga dengan Tergugat karena sudah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali;

10. Bahwa Penggugat juga sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Purwodadi Cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini berkenan memeriksa dan mengadili dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Gugatan Cerai Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in, Tergugat (**TERGUGAT**), terhadap diri Penggugat (**PENGGUGAT**).
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi Kuasanya datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan

Halaman 3 dari 15 Halaman Putusan Nomor 360/Pdt.G/2025/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 360/Pdt.G/2025/PA.Pwd yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk berdamai dan tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan;

Bahwa, oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P-1), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Godong Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah, 14, Tanggal 29 September 2014, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P-2), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Bukti Saksi

Halaman 4 dari 15 Halaman Putusan Nomor 360/Pdt.G/2025/PA.Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAK

SI I, umur 26 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal, Kabupaten Grobogan, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang belum dikaruniai anak yang saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di Geyer, Kabupaten Grobogan;
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Juli 2023 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dikarenakan permasalahan ekonomi. Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih dari 7 (tujuh) bulan lamanya;
- Bahwa setelah pisah rumah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kepedulian lagi satu sama lain;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya menasihati Penggugat untuk tidak bercerai, namun tidak berhasil;

2. SAK

SI II, umur 32 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal, Kabupaten Grobogan, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Bahwa saksi adalah kakak ipar Penggugat;

Halaman 5 dari 15 Halaman Putusan Nomor 360/Pdt.G/2025/PA.Pwd



- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang belum dikaruniai anak yang saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di Geyer, Kabupaten Grobogan;
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Juli 2023 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dikarenakan permasalahan ekonomi. Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih dari 7 (tujuh) bulan lamanya;
- Bahwa setelah pisah rumah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kepedulian lagi satu sama lain;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya menasihati Penggugat untuk tidak bercerai, namun tidak berhasil;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Bahwa, Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan selanjutnya menyampaikan kesimpulan dan mohon putusan;

Bahwa, hal-hal yang selengkapnya dapat dilihat dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk mempersingkat uraian, maka telah dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* telah didaftarkan ke Pengadilan Agama Purwodadi secara elektronik, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 20 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang

Halaman 6 dari 15 Halaman Putusan Nomor 360/Pdt.G/2025/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, persidangan harus dilakukan secara elektronik (*e-litigasi*);

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang keabsahan Surat Kuasa Penggugat;

Menimbang bahwa Penggugat diwakili kuasanya atas nama Ahmad Echwani, S.H., advokat hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Ahmad Echwani & Partners, yang beralamat di h, dengan domisili elektronik pada alamat email *ahmadechwani@gmail.com*, berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar di Buku Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Purwodadi Nomor 305/reg/2025 tanggal 30 Januari 2025 dan setelah diperiksa surat kuasa khusus tersebut ternyata telah memenuhi syarat baik secara formil maupun materiil berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 *jo.* Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2012, oleh karena itu surat kuasa tersebut adalah sah, sehingga kuasa hukum tersebut mempunyai *legal standing* untuk mewakili Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa ternyata Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Grobogan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) *jo.* Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Agama Purwodadi;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sesuai ketentuan Pasal 130 HIR, *jo.* Pasal 82 Ayat (1 dan 4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil

Halaman 7 dari 15 Halaman Putusan Nomor 360/Pdt.G/2025/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 125 Ayat (1) HIR, gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara *verstek*;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat adalah karena hubungan Penggugat dengan Tergugat yang sudah tidak harmonis, akibat perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan permasalahan ekonomi, Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian yang diajukan dengan alasan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak bisa didamaikan, maka Penggugat tetap dibebani untuk membuktikan gugatannya, dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti tertulis (bukti P.1, dan P.2) dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang bertanda P.1, dan P.2 tersebut merupakan akta autentik, karena dibuat oleh pejabat berwenang yang secara formil dan materiil dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1870 KUHPdata dan putusan Mahkamah Agung RI No. 630.K/Pdt/1984 dari segi formil akta autentik memiliki nilai kekuatan sebagai bukti sempurna (*volledig*), artinya Majelis Hakim terikat (*bindende*) dengan bukti tersebut, akan tetapi kesempurnaan dan mengikatnya tidak menentukan dan tidak juga memaksa

Halaman 8 dari 15 Halaman Putusan Nomor 360/Pdt.G/2025/PA.Pwd



sehingga kekuatannya dapat dilumpuhkan dengan bukti lawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis yang bertanda P.1 yang berupa fotokopi kartu tanda penggugat (KTP) atas nama Penggugat, maka harus dinyatakan terbukti Penggugat merupakan warga yang tinggal di wilayah Kabupaten Grobogan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis yang bertanda P.2 yang berupa fotokopi kutipan akta nikah, maka harus dinyatakan terbukti Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat telah memenuhi syarat-syarat formil karena telah dewasa, tidak dilarang untuk diambil keterangannya, bersumpah menurut agamanya dan memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan sehingga dapat diterima sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 HIR *jo.* Pasal 22 Huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa sebagian besar keterangan para saksi adalah fakta yang dilihat sendiri atau didengar sendiri atau dialami sendiri, keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat sehingga secara materil Majelis Hakim dapat menjadikannya sebagai alat bukti dalam pertimbangan perkara ini sebagaimana maksud Pasal 171 dan Pasal 172 HIR.;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis keterangan para saksi, dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis dikarenakan perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan permasalahan ekonomi, Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat;



2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih dari 7 (tujuh) bulan lamanya;
3. Bahwa upaya perdamaian yang dilakukan tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan telah dilakukan upaya perdamaian kepada keduanya namun tidak berhasil. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi terjadinya perceraian yaitu:

- Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Upaya perdamaian yang dilakukan tidak berhasil;

Menimbang bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

1. Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat seringkali terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan permasalahan ekonomi. Hal ini merupakan indikasi adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka patut disimpulkan bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat masih berlangsung dan sudah bersifat terus



menerus, karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama telah cukup terpenuhi;

2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;

Menimbang bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat adalah telah terjadi pisah tempat tinggal dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran di antara Penggugat dengan Tergugat yang kemudian berujung pada adanya kondisi pisah tempat tinggal antara keduanya semenjak lebih dari 7 (tujuh) bulan yang lalu sampai sekarang, hal tersebut kemudian menjadi *qarinah* yang menambah keyakinan Majelis Hakim bahwa selama berpisah masing-masing Penggugat dan Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai pasangan suami istri, sehingga dengan demikian hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut dipandang telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang telah berpisah tempat tinggal semenjak lebih dari 7 (tujuh) bulan yang lalu, Majelis Hakim perlu merujuk Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan "bahwa kehidupan rumah tangga suami istri yang telah terbukti retak-pecah di mana keduanya sudah tidak berdiam serumah lagi, sehingga terlihat tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali sebagai pasangan suami istri yang harmonis dan bahagia, maka dengan fakta ini telah terpenuhi alasan cerai Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi dalam perkara ini;

3. Upaya perdamaian yang dilakukan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas seluruh upaya damai mulai dari upaya damai yang dilakukan oleh pihak keluarga serta penasihatn oleh Majelis Hakim pada tiap-tiap permulaan sidang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata tidak berhasil, bahkan sampai pada tahap kesimpulan Penggugat tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat. Fakta yang demikian kemudian menjadi sebuah persangkaan (*voermoeden*) bahwasanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan dan didamaikan lagi sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga telah cukup terpenuhi;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat mencapai tujuan pernikahan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yakni untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah *fiqh* yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat dan Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dalam hal ini Majelis Hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133 sebagai berikut:

وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلقه

Artinya: "Apabila ketidaksenangan seorang istri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu majelis hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu".

Halaman 12 dari 15 Halaman Putusan Nomor 360/Pdt.G/2025/PA.Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mengacu pada Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2023 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (Rumusan Hukum Hasil Pleno Kamar Agama Huruf (C) Angka (1) yang menerangkan bahwa perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan, kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terbukti pecah (***broken marriage***) serta tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat pada petitum angka 2 (dua) di dalam surat gugatannya dapat **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan ketentuan Pasal 125 HIR, putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat sebagaimana pada angka 2 (dua) petitum gugatan, agar Majelis Hakim menjatuhkan talak bain dari Tergugat terhadap Penggugat, maka terhadap petitum tersebut, Majelis Hakim berpendapat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 119 Ayat (2) Huruf (c) Kompilasi Hukum Islam yang dijadikan pertimbangan Majelis Hakim, maka talak yang dijatuhkan adalah talak satu *bain sugra*;

Halaman 13 dari 15 Halaman Putusan Nomor 360/Pdt.G/2025/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara *a quo* didaftarkan secara elektronik, maka berdasarkan ketentuan Pasal 26 Ayat (2) dan Ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik *jo.* Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 363/KMA/SK/XIII/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik Sub III Huruf C Angka 7, maka pengucapan putusan ini dilakukan secara elektronik dengan mengunggah salinan putusan ke dalam Sistem Informasi Pengadilan (SIP);

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah **Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah).**

Penutup

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Purwodadi pada hari Senin tanggal 17 Februari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Sya'ban 1446 Hijriyah oleh kami Farhan Munirus Su'aidi, S.Ag., M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. Sofi'ngi, M.H., dan H. Rohmad Ariadi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan

Halaman 14 dari 15 Halaman Putusan Nomor 360/Pdt.G/2025/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Penggugat melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dan Fitri Istiawan, S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Farhan Munirus Su`aidi, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Sofi'ngi, M.H.

Panitera Pengganti,

H. Rohmad Ariadi, S.H., M.H.

Fitri Istiawan, S.H.

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Pemanggilan	: Rp	40.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Sumpah	: Rp	50.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	260.000,00

(dua ratus enam puluh ribu rupiah).

Halaman 15 dari 15 Halaman Putusan Nomor 360/Pdt.G/2025/PA.Pwd